

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELANGKAAN PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS SOLAR BERSUBSIDI  
Study Di Kota Pontianak**

**HARDIK, SH**

**A.21211065**

## ABSTRACT

This study aims to determine: 1) the determination of the distribution of subsidized diesel in Pontianak, 2) the factors that cause difficult to get subsidized diesel fuel in Pontianak. 3) efforts should be made to this policy of subsidized diesel distributors can meet the needs of people in the city of Pontianak. The research was conducted in Pontianak and Pertamina Depot Fuel Filling Station (SPBB) in Pontianak, namely PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Unified Human Settlements, PT. Kapuas Mandiri and PT. Dian Patria. Data collection methods used were interviews, questionnaires, and direct observations. The data obtained in qualitative analysis. The results showed that the determination of the distribution of subsidized diesel based community needs Pontianak, where the public monthly subsidized diesel takes about 5000-6000 liters, while the average sales at gas stations in the city of Pontianak only 1,974 kl / month. Thus between the needs of society with average sales at gas stations in the city of Pontianak yet balanced. Barriers in the distribution of subsidized diesel fuel in Pontianak, causing shortages due to the following matters: 1) Public consumption will fuel (fuel oil) continues to increase, 2) capacity refinery production of PT Pertamina (Persero) is limited, 3) Means and distribution facilities have solar maximum, 4) Inclement weather that interfere with the distribution of (nature factor), 5) The government plans to raise the price of diesel that caused panic buying, 6) The existence of irregularities in the distribution of fuel oil in Pontianak. The efforts made by the distributor of subsidized diesel to meet the needs of people in Pontianak perform optimally in terms of service to prevent diesel fuel scarcity (preventive), by maximizing the solar stocks and implement the service in case there has been a shortage of diesel in the city of Pontianak (repressive), by asking the help of solar stock to another Pertamina Depot-Depot nearest prendistribusian solar system and set it in turns to supply diesel from refineries and refineries Palembang Ridesharing Bintan Tanjung Uban Riau Islands province back to normal.

Keywords: *Scarcity in the distribution of subsidized diesel*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) penentuan distribusi jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak, 2) faktor-faktor yang menjadi penyebab sulit mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak. 3) upaya-upaya yang harus dilakukan agar kebijakan distributor solar bersubsidi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di Depot Pertamina Pontianak dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) di Kota Pontianak, yaitu PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Cipta Karya Bersatu, PT. Kapuas Mandiri dan PT. Dian Patria. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan distribusi jenis solar bersubsidi didasarkan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak, di mana dalam setiap bulannya masyarakat membutuhkan solar bersubsidi sekitar 5.000 – 6.000 kiloliter, sedangkan rata-rata hasil penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak hanya 1.974 kiloliter/bulan. Dengan demikian antara kebutuhan masyarakat dengan rata-rata penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak belum seimbang. Hambatan dalam pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak sehingga menyebabkan kelangkaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1) Konsumsi masyarakat akan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus meningkat, 2) Kapasitas produksi kilang PT Pertamina (Persero) terbatas, 3) Sarana dan fasilitas pendistribusian solar belum maksimal, 4) Cuaca buruk yang mengganggu distribusi (*nature factor*), 5) Adanya rencana pemerintah menaikkan harga solar yang menyebabkan terjadinya *panic buying*, 6) Adanya penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak di Kota Pontianak. Adapun upaya yang dilakukan distributor solar bersubsidi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak melaksanakan pelayanan secara optimal dalam hal mencegah terjadinya kelangkaan solar (preventif), yaitu dengan memaksimalkan stock solar dan melaksanakan pelayanan dalam hal telah terjadi kelangkaan solar di kota Pontianak (represif), yaitu dengan meminta bantuan stock solar ke Depot-Depot Pertamina lain yang terdekat dan mengatur sistem pendistribusian solar secara bergiliran sampai suplai solar dari Kilang Pelaju Palembang dan Kilang Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau kembali normal.

**Kata Kunci** : Kelangkaan dalam pendistribusian solar bersubsidi

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu jenis produk minyak bumi yang banyak digunakan oleh masyarakat yang mengelola industri di Indonesia yaitu solar (*petroleum*) sehingga kebutuhan akan solar bahkan hampir diseluruh daerah di Indonesia penomena kelangkaan solar menjadi pemandangan umum. Kebutuhan akan solar juga digunakan pengusaha industri berskala menengah atau industri rumah tangga seperti industri makanan, industri minuman dan industri meubel dan industri lainnya yang menggunakan solar maupun sebagai bahan campuran untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dengan demikian, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. PERTAMINA (Persero) selanjutnya disebut “PERTAMINA”, untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, berikut pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.

PT. PERTAMINA (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh

Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 9 Oktober 2003. Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, dan peralihannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>1</sup>

Mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh PERTAMINA dalam pendistribusian BBM mengharuskan PERTAMINA melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja atau dalam praktek dikenal dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) dan *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan/Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPDN/SPBN) yang akan menyalurkan BBM dan BBK, serta produk lain yang disediakan dan dijual oleh PERTAMINA, khususnya BBM jenis solar bersubsidi.

Bisnis SPBU ini telah memenuhi keseluruhan kriteria perjanjian waralaba yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria yang ditentukan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bisnis SPBU Pertamina memiliki karakteristik perjanjian waralaba.<sup>2</sup>

Ketentuan kontrak atau perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU, SPBB, dan SPDN secara umum tunduk pada ketentuan perjanjian yang merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang tetap tidak terlepas dari keharusan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

---

<sup>1</sup> PT.PERTAMINA (Persero), "Sejarah PERTAMINA", <http://www.PERTAMINA.com> Diakses Desember 2012.

<sup>2</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 109

Berkaitan dengan permasalahan dalam pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan aturan Permen ESDM No 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Ditambah dengan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 3 Tahun 2012 (pengendalian jenis BBM subsidi untuk mobil yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan), Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2012 (alokasi volume BBM subsidi untuk masing-masing konsumen pengguna BBM subsidi) dan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 (Pedoman penerbitan surat rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM subsidi).

Dalam perkembangannya pendistribusian minyak solar bersubsidi mengalami kelangkaan. Sementara mayoritas industri yang ada di masyarakat banyak mempergunakan BBM jenis solar. Kebijakan Subsidi BBM jenis solar kepada masyarakat menurut banyak kalangan merupakan hal yang dilematis. Disatu sisi masyarakat membutuhkannya namun subsidi justru menguntungkan industri besar yang masih menggunakan BBM jenis solar.

Dewasa ini, subsidi BBM diberikan oleh Pemerintah kepada PERTAMINA dalam bentuk aliran uang (*cash*). Pola ini mengandung kelemahan bahwa subsidi BBM tidak tepat menjangkau kelompok masyarakat yang pantas memperoleh subsidi, tidak mendorong PERTAMINA untuk lebih efisien dalam menjalankan tugasnya menyediakan BBM di Tanah Air, selain tidak memperhatikan pola permintaan BBM yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat di Tanah Air.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan kelangkaan pasokan BBM, khususnya jenis solar di Kota Pontianak belakangan ini telah menyebabkan beberapa perusahaan menderita kerugian sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Organda Kalbar H Manaf Mufty<sup>4</sup> menerangkan, kerugian kalangan pengusaha angkutan, pasca berlakunya aturan pembelian BBM solar mencapai

---

<sup>3</sup> Nugroho, Hanan. 2004. *Subsidi BBM bukan uang keluar, tapi mesti ditekani*. Bisnis Indonesia, 2 Desember 2004

<sup>4</sup> <http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/5529#.UMTa6-Q3uVE>

Rp. 77.600.000/hari, karena mobil tidak dapat beroperasi sesuai jadwal. Disamping itu, sebagian supir terpaksa membeli solar eceran dengan harga Rp. 6000/liter, karena para penumpang tidak dapat menunggu, sehingga kerugian bertambah Rp. 57.400.000.

Persoalan kelangkaan pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi tidak hanya disebabkan oleh banyaknya kebutuhan transportasi dan industri kecil masyarakat karena alokasi BBM jenis solar quotanya cukup besar. Namun persoalan internal PERTAMINA dan BPH Migas serta beberapa stasiun pengisian BBM mengenai sistem pendistribusiannya perlu dikaji guna menjawab keresahan masyarakat Kota Pontianak dewasa ini.

## 2. Metodologi Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak.

### b. Subyek dan Obyek Penelitian

Menurut Riduan, Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian.<sup>5</sup> Selanjutnya Sabana yang dikutip Riduan mengatakan, bahwa hasil dan obyek pada populasi yang diteliti harus dianalisis untuk ditarik kesimpulan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.<sup>6</sup>

Dalam menentukan subyek penelitian digunakan metode sampel bertujuan (*purposive sample*). Pemanfaatan metode *purposive sample* ini didasarkan pada pradigma alamiah (*naturalistik*) yang meletakkan “peran manusia” sebagai informan kunci dalam memperoleh akurasi data. Berdasarkan langkah-langkah metode *purposive sampel*, maka pilihan terhadap subyek penelitian terdiri dari :

---

<sup>5</sup> Riduan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta, hal. 55

<sup>6</sup> Ibid, hal. 102

- 1) Direktur Pertamina Kota Pontianak.
- 2) Direktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) di Kota Pontianak, yaitu PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Cipta Karya Bersatu, PT. Kapuas Mandiri dan PT. Dian Patria.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui dari responden secara mendalam serta responden sedikit.<sup>7</sup>

2) Pengamatan (Observation)

Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian ini bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.<sup>8</sup>

3) Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung di tempat kejadian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan, photo-photo, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.<sup>9</sup>

d. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana dijelaskan Nasution, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data dan menarik kesimpulan.<sup>10</sup>

Teknik data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data, pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul dari lapangan, kemudian dicari yang relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 102

<sup>8</sup> Ibid, hal. 105

<sup>9</sup> Ibid, hal. 105

<sup>10</sup> Nasution dan Thomas, 1980, *Buku Panduan Penuntut Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report dan Paper*, Bandung, CV. Jemmars. Hal. 129

2. Display data, pada tahap ini peneliti membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis melalui kesimpulan data dan diberi makna yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Verifikasi data, dalam tahap ini penulis melakukan pengujian atau kesimpulan yang diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan.

### **3. MASALAH**

- a. Bagaimanakah penentuan distribusi jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak ?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak ?
- c. Upaya apa yang harus dilakukan agar kebijakan distributor solar bersubsidi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak ?

### **4. PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Observasi**

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Pertamina (Persero) Pontianak yang merupakan salah satu depot Pertamina yang berada di dalam wilayah kerja Unit Pemasaran VII (UPMS VII) Kalimantan Barat. Depot Pertamina Pontianak terletak di Jalan Khatulistiwa No. 282 Pontianak.

Depot Pontianak menerima BBM dari Kilang Pelaju Palembang dan Kilang Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Sarana penerimaan di Depot Pontianak adalah angkutan darat, yakni Rail Tank Wagon (RTW) dan mobil iso-tank. Depot Pontianak bertanggung jawab untuk menyalurkan BBM kepada pihak ketiga atau konsumen, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) dan industri. Sarana penyaluran yang digunakan adalah angkutan darat, yakni mobil tangki. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditangani oleh Depot Pontianak adalah

solar, minyak tanah (kerosene), minyak solar (HSD), dan bio-solar.

Sedangkan penentuan quota BBM jenis solar bersubsidi juga didasarkan kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak setiap bulannya, di mana berdasarkan Sales Area Manager Pertamina Wilayah Kalimantan Barat, Putut Adrianto sebanyak 5 – 6 ribu kilo liter/bulan. Dengan demikian antara alokasi pada SPBU di Kota Pontianak dengan quota solar bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat berbanding jauh.

a. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU Dalam Pendistribusian BBM Jenis Solar Bersubsidi

Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan seluruh pengusaha SPBU di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak diajukan pada PT. Pertamina yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Jakarta Pusat yang dalam pelaksanaannya dibuat pada PT. Pertamina yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Balik Papan. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pengikatan para pihak dalam kelancaran penyediaan BBM dengan tujuan untuk menjamin kelancaran suplai BBM serta pembayarannya, termasuk pelayanan yang diperlukan oleh pengusaha SPBU.

Untuk mendapatkan BBM khususnya jenis solar pengusaha SPBU harus mengajukan debit nota kepada PT. Pertamina atas penyerahan BBM yang dilampiri rekapitulasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 (sepuluh) hari yang memuat jumlah dan nilai rupiah masing-masing BBM setiap bulannya untuk selanjutnya dilaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pembayaran tagihan melalui PT. Pertamina Persero, Bank Negara Indonesia Key BNI-ID-BLP-0011 Rek. 76393638 atau bank-bank lain milik negara sesuai kesepakatan.

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU, salah satunya dicantumkan masalah keadaan kahar, yaitu keadaan diluar kendali yang wajar antara pihak, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, topan, kebakaran, pemogokan masal,

gangguan keamanan, shut down kilang yang tidak terencana dan adanya perubahan peraturan oleh pemerintah.

Keadaan kahar ini juga yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM jenis solar di Kota Pontianak, mengingat proses pengangkutan BBM menggunakan sarana kapal laut (tanker) yang melewati muara sungai kapuas yang sering mengalami pendangkalan dan atau kecelakaan laut.

## **B. Hambatan Dalam Pendistribusian BBM Jenis Solar Bersubsidi Di Kota Pontianak**

Dari hasil wawancara Sales Representative Wilayah VII Kalbar Fakhri Rizal Hasibuan dan 5 (lima) pengawas (supervisor) dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum) berbeda yang menjadi responden dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa kelangkaan solar yang dimaksudkan adalah keadaan dimana stock (persediaan) solar yang menjadi cadangan pada Depot Pertamina Pontianak dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum) telah habis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Depot Pontianak dan 5 SPBU yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Cipta Karya Bersatu, PT. Kapuas Mandiri dan PT. Dian Patria, faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar di kota Pontianak, yaitu :

- a. Konsumsi masyarakat akan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus meningkat
- b. Kapasitas produksi kilang PT Pertamina (Persero) terbatas.

Kapasitas produksi kilang-kilang PT Pertamina (Persero) seperti yang diuraikan di atas, menggambarkan terbatasnya kemampuan dari kilang-kilang tersebut untuk memproduksi BBM yang diperlukan masyarakat. Kilang Plaju misalnya, adalah kilang tua yang merupakan warisan Shell dan Stanvac tahun 1925-1930 dan merupakan salah satu sumber pasokan BBM di Kalimantan Barat.

Hal ini secara teknis jelas merupakan salah satu faktor yang menghambat ketersediaan solar di masyarakat secara lancar, karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang meningkat secara pesat tidak diimbangi dengan bertambahnya kapasitas produksi dari kilang-kilang yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero).

a. Sarana dan fasilitas pendistribusian solar belum maksimal.

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Depot Pontianak ke seluruh SPBU yang ada di kota Pontianak menggunakan mobil tangki. Mobil tangki inilah yang setiap harinya bertugas untuk mengantarkan pasokan solar dari Depot Pontianak ke seluruh SPBU di kota Pontianak, sesuai dengan permintaan solar dari masing-masing SPBU. Namun, yang menjadi masalah bagi SPBU adalah sarana pendistribusian lewat mobil tangki ini dirasakan masih kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing SPBU.

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pontianak. Dari hasil penelitian kepada 5 (lima) pengawas SPBU di kota Pontianak, sarana dan fasilitas pendistribusian solar yang belum maksimal merupakan salah satu faktor yang paling berperan dalam menyebabkan terjadinya kelangkaan solar di kota Pontianak.

Selain mobil tangki, keberadaan pipa penimbunan juga turut mengambil peranan dalam terjadinya kelangkaan solar di kota Pontianak. Dari sembilan unit tangki tegak penimbunan yang dimiliki oleh Depot Pertamina Pontianak, hanya (4) empat yang digunakan untuk penimbunan solar, sedangkan 3 (tiga) tangki lain digunakan untuk penimbunan kerosene (minyak tanah) dan 2 (dua) tangki terakhir digunakan untuk penimbunan solar. Padahal, solar merupakan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang banyak digunakan di kota Pontianak. Bila kapasitas tangki penimbun terbatas, maka berarti terbatas pula persediaan solar yang dapat ditimbun oleh Depot Pertamina Pontianak. Persediaan solar di tangki timbun dalam jumlah yang memadai sebenarnya merupakan

salah satu cara untuk mencegah terjadinya kelangkaan solar, karena dapat menjaga stabilitas penyaluran, terutama bila sedang terjadi peristiwa kelangkaan solar di kota Pontianak. Sarana dan fasilitas yang tidak memadai inilah yang sebenarnya merupakan penghambat utama dari lancarnya tugas Depot Pertamina Pontianak dalam menjaga pasokan solar di kota Pontianak. Walaupun seluruh personil atau pekerjanya telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, namun bila sarana dan fasilitas kurang memadai, tetap saja masalah kelangkaan solar ini mempunyai potensi untuk terulang lagi di masa yang akan datang.

b. Cuaca buruk yang mengganggu distribusi (*nature factor*).

Bahwa faktor cuaca buruk ini juga merupakan salah satu faktor terbesar penyebab kelangkaan solar di kota Pontianak. Indonesia yang merupakan negara tropis hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Biasanya dalam musim penghujan ini, kondisi hujan yang terus menerus yang seringkali disertai badai dan petir di lautan menyebabkan jalur transportasi menjadi terganggu.

c. Adanya rencana pemerintah menaikkan harga solar yang menyebabkan terjadinya *panic buying*

Adanya wacana pemerintah menaikkan harga BBM juga menjadi faktor penyebab terjadinya kondisi kelangkaan solar di sejumlah SPBU di kota Pontianak. Hal ini memicu spekulasi untuk melakukan penimbunan. Mereka mengisi penuh tanki-tanki penyimpanan solar pada kendaraan mereka sebelum harga solar menjadi naik, dengan tujuan agar persediaan solar mereka telah terisi penuh dengan menggunakan harga lama, di saat solar telah berubah harganya. Kondisi ini menyebabkan lonjakan pembelian solar yang tinggi pada sejumlah SPBU dibanding kondisi normal, padahal pendistribusian solar oleh Depot

Pontianak tidak ikut meningkat, yang kemudian menyebabkan kelangkaan solar pada sejumlah SPBU.

Dari beberapa faktor sebagaimana dijelaskan di atas, faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kelangkaan solar yang menyebabkan antrian panjang adalah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina dan pihak SPBU.

### **C. Kebijakan Distributor Solar Bersubsidi Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Kota Pontianak**

Berdasarkan prinsip *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) merupakan agenda wajib dari seluruh BUMN. Pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Selain itu juga diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan dan pengawasan yang berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik.

#### **a. Implementasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pelayanan Unit Pemasaran VII Depot Pertamina Pontianak**

Prinsip *good corporate governance* sendiri diakui telah dilaksanakan oleh Depot Pertamina Pontianak sejak tahun 2007. Dengan adanya beberapa kasus kelangkaan BBM yang menimpa beberapa daerah di Indonesia, PT Pertamina (Persero) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak mengenai kapabilitasnya dalam menjalankan tugas untuk mendistribusikan BBM ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga membuka peluang bagi pengusaha lain yang ingin menjalankan usaha di bidang minyak dan gas

bumi, sekaligus menghilangkan dominasi PT. Pertamina dalam bidang ini.

Banyaknya sorotan dari berbagai pihak soal kemampuannya dalam mendistribusikan BBM, juga semakin bermunculannya perusahaan-perusahaan asing yang masuk dan turut menjadi pengusaha dalam bidang BBM, PT Pertamina (Persero) dituntut untuk semakin memperbaiki kualitasnya dalam bidang minyak dan gas bumi. Untuk menjamin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, PT Pertamina (Persero) membuat terobosan baru dengan mengadakan program Pertamina Way. Program Pertamina Way merupakan salah satu terobosan PT. Pertamina untuk membenahi kinerja SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum) secara menyeluruh.

Beberapa SPBU di wilayah kota Pontianak yang telah menempuh program sertifikasi yang diberikan oleh Depot Pertamina Pontianak ini, antara lain :

1. SPBU 61.781.01 Jl. A Yani Pontianak
  2. SPBU 64.781.01 Jl. Adi Sucipto Parit H.Husin I Pontianak
  3. SPBU 64.781.03 Jl. KH. Ahmad Dahlan Pontianak
  4. SPBU 64.781.05 Jl. Tanjung Pura Pontianak
  5. SPBU 64.781.06 Jl. Prof. Muhammad Yamin Pontianak
  6. SPBU 64.781.11 Jl. Imam Bonjol Pontianak
  7. SPBU 64.781.14 Jl. Husein Hamzah Pontianak
  8. SPBU 64.782.02 Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak
- b. Implementasi peraturan internal perusahaan dengan pelaksanaan pelayanan Unit Pemasaran VII Depot Pertamina Pontianak

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Unit Pemasaran VII Depot Pertamina Pontianak, dalam melaksanakan tugasnya sehubungan dengan ketersediaan solar di kota

Pontianak dan pertanggungjawabannya dalam hal terjadi kelangkaan solar, Depot Pontianak memiliki langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan dalam hal mencegah terjadinya kelangkaan solar (preventif)

Bahwa dalam hal mencegah terjadinya kelangkaan solar di kota Pontianak, upaya yang dapat dilakukan oleh Depot Pertamina Pontianak adalah dengan memaksimalkan stock solar yang ada dalam tanki timbun mereka yang kemudian akan disalurkan kepada SPBU-SPBU di kota Pontianak. Upaya memaksimalkan stock solar tersebut dilakukan dengan cara :

- a) Mentransfer minyak dari satu tangki ke tangki lain.
- b) Menaikkan solar yang ada dalam tangki timbun dengan menyuntikkan air ke dalam tangki timbun.

2. Pelaksanaan pelayanan dalam hal telah terjadi kelangkaan solar di Kota Pontianak (represif)

Bila telah terjadi kelangkaan solar, Depot Pertamina Pontianak memiliki beberapa cara untuk mengatasi kondisi tersebut. Cara-cara tersebut antara lain :

- a) Meminta bantuan stock solar ke Depot-Depot Pertamina lain yang terdekat.

Cara ini dilakukan Depot Pontianak dalam mengatasi kelangkaan solar, akibat cuaca buruk dan atau kapal yang tenggelam di muara sungai Kapuas yang mengakibatkan tanker susah untuk merapat.

- b) Mengatur sistem pendistribusian solar secara bergiliran.

Cara ini dilakukan dengan mengatur sistem pendistribusian solar secara bergiliran tiap hari per SPBU. Bila terjadi kelangkaan solar, pengawas SPBU akan menghubungi bagian pelayanan SPBU Depot Pertamina Pontianak.

#### **D. Analisa Yuridis Terhadap Pendistribusian BBM Jenis Solar Di Kota Pontianak**

Bahwa Depot Pertamina Pontianak sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero) telah menerapkan prinsip *good corporate governance* terutama prinsip pertanggungjawaban yang menjadi kajian dalam penelitian ini dengan baik. Kesimpulan ini didapat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PT Pertamina (Persero) yang kini tidak lagi sebagai pemain tunggal sekaligus regulator dan operator dalam bidang usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, melainkan hanya sebagai pemain biasa, harus memperbaiki kualitas perusahaan itu sendiri agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan oleh negara melalui BPH Migas untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu PT. Pertamina (Persero) juga harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia dan menghindari terjadinya kelangkaan. Depot Pertamina Pontianak telah ikut melaksanakan pertanggungjawaban ini dengan terus memperbaiki pelayanannya. Salah satu contoh dalam usaha memperbaiki pelayanan ini adalah dengan mengikutsertakan SPBU-SPBU di kota Pontianak dan sekitarnya dalam program Pertamina Way. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan SPBU dan Depot Pertamina Pontianak kepada masyarakat dengan audit kepada SPBU yang menjadi peserta juga keharusan melewati tahapan-tahapan peningkatan kualitas, agar SPBU yang nantinya telah mengikuti semua ketentuan ini dapat menjadi SPBU dengan predikat Pasti Pas, yaitu SPBU dengan pelayanan dan kualitas internasional.

Kemudian, pelayanan dalam hal pelaksanaan peraturan internal perusahaan juga telah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan ini dibagi dalam pelayanan preventif, yaitu pelayanan dalam hal mencegah terjadinya kelangkaan solar dan pelayanan represif, yaitu bagaimana mengatasi masalah bila telah terjadi kelangkaan solar di kota Pontianak.

Pelayanan preventif ini dilaksanakan dengan mentransfer minyak dari satu tangki ke tangki lain dan dengan menaikkan solar yang ada dalam tangki timbun dengan menyuntikkan air ke dalam tangki timbun. Semua langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan persediaan dan jumlah solar yang dapat disalurkan ke masyarakat agar distribusi terus berjalan dengan lancar. Pelayanan represif dalam hal telah terjadi masalah kelangkaan solar dilakukan dengan meminta bantuan stock solar ke depot-depot Pertamina lain yang terdekat serta mengatur sistem pendistribusian solar secara bergiliran.

Pelayanan-pelayanan ini telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dalam prinsip *good corporate governance*, dimana pelayanan Depot Pertamina Pontianak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan. Namun, dari hasil kajian peneliti, pelayanan yang baik ini tidak didukung dengan sarana dan fasilitas Depot Pertamina Pontianak yang kurang mendukung terwujudnya pengelolaan perusahaan yang baik. Padahal, dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendistribusikan BBM terutama solar ke daerah kabupaten dan kota Pontianak juga sekitarnya, sarana dan fasilitas yang memadai merupakan komponen yang paling penting.

Pelayanan yang maksimal sekalipun tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Sebagai contoh, bila seluruh bagian atau departemen telah menjalankan fungsinya dengan baik, namun mobil tangki penyaluran dan tangki penimbun tetap sama jumlahnya, padahal permintaan solar akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Selain itu, sejalan dengan bergulirnya waktu, kualitas tangki penimbunan, pompa maupun sarana dan fasilitas lain akan terus berkurang kemampuannya, sehingga tidak lagi bisa berfungsi maksimal. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi Depot Pertamina Pontianak, agar tugasnya dalam pendistribusian BBM terutama solar berjalan lancar dan masalah kelangkaan solar di kota

Pontianak tidak akan terulang lagi di lain waktu dan tujuan dari penerapan prinsip *good corporate governance* pada BUMN, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui Unit Pemasaran VII Depot Pertamina Pontianak dapat terwujud, salah satunya yaitu memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan penerapan prinsip *good corporate governance* pada BUMN, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui Unit Pemasaran VII Depot Pertamina Pontianak terutama menjelang rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Pertamina Wilayah Kalimantan Barat menjamin stok bahan bakar minyak aman. Iwan Yudha, Manajer Cabang Pertamina wilayah Kalimantan Barat menyatakan, pendistribusiannya pun cukup terkendali. Kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah, Pertamina hanya penyalur atau pendistribusi BBM.

Berdasarkan data Pertamina Wilayah Kalbar, realisasi penyaluran BBM jenis premium sebanyak 49.000 kiloliter dan solar sebanyak 28.000 kiloliter. Rata-rata kebutuhan premium khusus di Kota Pontianak sekitar 11 ribu kilo liter/bulan, sementara untuk solar bersubsidi sebanyak 5 – 6 ribu kilo liter/bulan.

Pernyataan di atas dikaitkan dengan alokasi BBM khusus solar bersubsidi pada SPBU yang ada di Kota Pontianak sebagaimana tabulasikan pada tabel 1 di atas, rata-rata penjualannya berjumlah 1.974 kiloliter/bulan. Hal ini tentunya berbanding jauh dengan kebutuhan solar yang rata-rata tiap bulannya sebanyak 5 – 6 ribu kiloliter, namun kelangkaan BBM khususnya jenis solar yang menyebabkan antrean kendaraan di beberapa SPBU di Kota Pontianak masih tetap terjadi.

Ketidaktransparanan PT. Pertamina dalam pengalokasian jumlah solar bersubsidi semakin jelas, terlebih dalam pengangkutan BBM melalui kapal laut yang masuk ke Depot Pertamina Pontianak tidak

terinci mana yang dialokasikan untuk solar bersubsidi dan mana alokasi solar non subsidi (industri), karena dalam proses pengangkutan dari Kilang Pelaju Palembang dan Kilang Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau antara subsidi dan non subsidi menjadi satu dalam satu kapal tanker. Disinilah penulis menilai bahwa penyimpangan atau penyalahgunaan BBM jenis solar terjadi. Terlebih perbedaan solar subsidi dengan non subsidi berbeda jauh.

Di sisi lain, Pertamina terus membentuk tim satuan tugas memantau pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. Selain memiliki tugas khusus memantau kelancaran dan kesiapan distribusi BBM subsidi, Satgas tersebut juga diberi tugas menyiapkan armada angkutan pendistribusian BBM subsidi agar distribusi tidak terlambat dan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Namun sangat disayangkan tim satuan tugas pemantau berasal dari kalangan PT. Pertamina sendiri, sehingga penyimpangan sulit untuk ditemukan.

Fakta lain yang terjadi dilapangan bahwa pengecer solar hampir merata menawarkan minyak solar dengan harga mulai dari Rp. 110.000, - Rp. 120.000,-/jerigen. Sementara mobil angkutan umum dan ekspedisi masih tetap mengantri di SPBU yang membutuhkan waktu berjam-jam bahkan tidak jarang solar kehabisan. Ketika penulis menyelidiki, solar yang berasal dari pedagang eceran di Kota Pontianak berasal dari SPBU yang menjual kepada pengecer seharga Rp. 4.800,-/liter dan dijual oleh pedagang ke konsumen Rp. 6.000,-/liter. Berbeda dengan beberapa kabupaten di Kalbar, seperti Kapuas Hulu dan Sintang di mana pedagang eceran menjual solar seharga Rp. 9.000,-/liter.

Disamping itu, maraknya penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum tertentu menambah permasalahan baru. Apalagi sepertinya ini menjadi hal yang biasa karena belum adanya pihak keamanan yang menindaklanjuti kegiatan illegal ini secara serius. Padahal kegiatan penimbunan BBM subsidi jelas merupakan tindakan kriminal yang disinyalir salah satu penyebab mengapa suatu SPBU sering kehabisan stok BBM subsidi.

Pembatasan BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang belum terlalu arif dan masih rancu. Belum jelasnya aturan tentang sasaran pembatasan BBM subsidi menggambarkan bahwa tingkat kematangannya masih kecil. Persiapan yang dilakukan mula dari pengagasan objektif kebijakan sampai pada tahap sosialisasi pun masih belum representatif untuk bisa berharap pada kebijakan pembatasan BBM subsidi. Dampak dari pembatasan BBM bersubsidi juga akan mendorong timbulnya hambatan - hambatan kepada kegiatan - kegiatan di beberapa sektor yang berkaitan dengan penggunaan BBM subsidi karena masyarakat hari ini tidak pernah terlepas dari ketergantungan terhadap BBM subsidi. Dan jika terjadi pembatasan BBM subsidi kemungkinan besar akan menciptakan permasalahan secara meluas dan akan mengganggu usaha – usaha masyarakat khususnya usaha mikro.

Selain pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah punya alternatif lain yaitu menaikkan harga BBM. Hanya saja hal ini tidak cukup memungkinkan untuk direalisasikan karena akan bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang dalam Pasal 7 Ayat 6 menyatakan, “harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”. Kenaikan harga BBM sebenarnya akan merugikan para pengusaha dan akan memicu para pengusaha menjadi kolaps.

Sebenarnya kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi efektif jika pemerintah juga melakukan pengadaan fasilitas publik khususnya transportasi publik yang baik. Jika didukung dengan hal tersebut (pengadaan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, fasilitas yang memadai untuk pejalan kaki, merevitalisasi stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara, dan lainnya) maka bisa saja akan mengurangi laju kendaraan di jalan dan mengoptimalkan transportasi publik yang nyaman dan aman untuk masyarakat.

Hanya saja pemerintah tidak ingin gambling dengan melakukan kenaikan harga BBM yang terlalu signifikan. Kalaupun pernah, hanya

untuk menstabilkan perekonomian dan angkanya juga sedikit. Tetapi seandainya jika pemerintah berani menaikkan harga BBM bersubsidi, yang jelas pihak yang pertama sekali *shock therapy* adalah pengusaha khususnya pengusaha kendaraan pribadi dan akan menyebabkan grafik penjualan kendaraan akan menurun. Apalagi jika pemerintah menyediakan transportasi public untuk mendukung aktivitas dan rutinitas masyarakat.

## c. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- 1) Bahwa penentuan distribusi jenis solar bersubsidi pada masing-masing SPBU di Kota Pontianak didasarkan tipe, daya tampung dan kemampuan penjualan SPBU serta kebutuhan masyarakat, di mana dalam setiap bulannya masyarakat membutuhkan solar bersubsidi sekitar 5.000 – 6.000 kiloliter, sedangkan rata-rata hasil penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak hanya 1.974 kiloliter/bulan. Dengan demikian antara kebutuhan masyarakat dengan rata-rata penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak belum seimbang.
- 2) Bahwa hambatan dalam pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak sehingga menyebabkan kelangkaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Konsumsi masyarakat akan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus meningkat.
  - b) Kapasitas produksi kilang PT Pertamina (Persero) terbatas.
  - c) Sarana dan fasilitas pendistribusian solar belum maksimal.
  - d) Cuaca buruk yang mengganggu distribusi (*nature factor*).
  - e) Adanya rencana pemerintah menaikkan harga solar yang menyebabkan terjadinya *panic buying*.
  - f) Adanya penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak di Kota Pontianak, antara lain :

- (1) Mencampur solar dengan oli bekas (mengoplos), hal ini dulunya biasa dilakukan oleh penjual solar eceran untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
  - (2) Menjual bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin yang sah.
  - (3) Mengeluarkan sebagian minyak solar dari tangki untuk dijual (kencing supir), tindak kriminal ini terbagi 2 (dua) yaitu : yang dilakukan oleh transportir rekanan yang tergabung dalam HISWANA MIGAS atau yang dilakukan oleh transportir PT. Pertamina (Persero) itu sendiri.
  - (4) Membeli/menampung hasil minyak solar dari tangki (kencing supir).
  - (5) Solar subsidi dijual ke industri.
- 3) Upaya yang dilakukan distributor solar bersubsidi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak, adalah sebagai berikut :
- a) Melaksanakan pelayanan secara optimal dalam hal mencegah terjadinya kelangkaan solar (preventif), yaitu dengan memaksimalkan stock solar.
  - b) Melaksanakan pelayanan dalam hal telah terjadi kelangkaan solar di kota Pontianak (represif), yaitu dengan meminta bantuan stock solar ke depot-depot Pertamina lain yang terdekat dan mengatur sistem pendistribusian solar secara bergiliran sampai suplai solar dari Kilang Pelaju Palembang dan Kilang Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau kembali normal.

## **2. Saran**

- a. Bahwa pihak Pertamina dalam mendistribusikan solar bersubsidi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak, di mana antara kebutuhan dan quota yang dialokasi pada masing-masing SPBU berbanding jauh. Disamping itu juga disparitas

harga solar bersubsidi dengan solar industri perlu diseimbangkan guna menekan terjadi penyalahgunaan solar bersubsidi. Demikian pula dengan pengangkutan solar bersubsidi dan non subsidi seharusnya dilakukan secara terpisah guna menjamin transparansi quota untuk Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak.

- b. Depot Pertamina Pontianak agar lebih bersikap proaktif dalam mencegah terjadinya kelangkaan solar di Kota Pontianak dan tetap transparan dalam mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar dan segala informasi yang berkaitan dengan kelancaran distribusi solar sehingga dapat terjadi *social control* dari masyarakat.
- c. Dalam pendistribusian solar bersubsidi diperlukan pengawasan dari lembaga independen sehingga pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan baik dari PT. Pertamina maupun dari SPBU diberikan sanksi mulai dari pencabutan izin usaha sampai dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

**d. DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimous, (2003). *Grand Strategi Pengembangan Sentra UKM*. Kementerian Koperasi dan UKM RI, Jakarta.
- , (2007). *Prospek dan Kemanfaatannya dalam upaya pemberdayaan UMKM*. Deputi Bidang Pengkajian Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi dan UMK.
- Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, (2001). *Kajian Manfaat dan Permasalahan Kredit Bersubsidi untuk UMKM*. (Thesis S2), Bidang keahlian Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kotler, Phillip, 1995, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, Edisi Kedelapan, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2001, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Lexy J. Maliong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya, 1989
- Nasution dan Thomas, 1980, *Buku Panduan Penuntut Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report dan Paper*, Bandung, CV. Jemmars.
- Nugroho, Hanan. 2004. *Subsidi BBM bukan uang keluar, tapi mesti ditekani*. *Bisnis Indonesia*, 2 Desember 2004
- Manggara Tambunan, (2004). *Melangkah Ke Depan Bersama UKM*. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 September 2004.
- Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., *Contemporary Economics*, Edisi ke-8, , Worth Publishers, New York
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Edisi ke-5, 2003, BPFE, Yogyakarta
- Riduan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta.

- Situmorang, Johnny W., (2005). *Pembangunan Nasional, Investasi, dan UKM*
- Tambunan, Tulus (2003), *Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya*. Paper Diskusi pada Yayasan Indonesia Forum.
- Wayan Suarja, A.R. dan Teuku Syarif, (2008). *Pemberdayaan UMKM di Bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Zamroni. 2010. *Pengaruh Pengurangan Subsidi BBM terhadap UMKM*. Jakarta : LIPI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. *Draf Rencana Strategis Pembangunan Koperasi dan UMKM Periode Tahun 2005 – 2009*. Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- , No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA
- Keputusan Presiden No. 11 tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Organisasi PERTAMINA
- , Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1454K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 1 April 2011
- Sejarah PERTAMINA, diakses dari <http://www.pertamina.com>
- <http://iamsyahputra.wordpress.com/2011/10/20/peranan-umkm-terhadap-pembangunan-ekonomi-indonesia/>
- <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2034751-peran-ukm-dalam-perekonomian-indonesia/>
- <http://diskop.padang.go.id/rendah-adopsi-teknologi-informasi-oleh-ukm-di-indonesia/>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha\\_Kecil\\_dan\\_Meneng/](http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Meneng/)
- [repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/18076/H08mte.pd](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/18076/H08mte.pd)

<http://ns1.iondhost.com/publikasi/66-wawancara/367-tiga-hal-pengawasan-oleh-bph-migas.html>

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E07D720E-8274-419B-8D18-82093E67E3AB/26052/BoksPenerapanKetentuanUangMukaMinimal.pdf>

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/>

<http://denboengzoe.blogspot.com/2012/05/pengertian-saluran-distribusi-menurut.html>

[www.pertamina.com/pengertian-distribusi/pdf](http://www.pertamina.com/pengertian-distribusi/pdf)